



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun
Telp. (0745) 91780 Fax. (0745)91780

Kode Pos 37381

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU
DESA PULAU SALAK BARU-KECAMATAN BATANG ASAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : Taman Kanak-kanak Kasih Ibu Desa Pulau Salak Baru Kecamatan Batang Asai telah didirikan pada tanggal 01 Januari 2005.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969)
 3. Undang-Undang Nomor 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34110);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak-kanak:

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004 Tentang Program Belajar Taman Kanak-kanak:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Tentang "IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU DESA PULAU SALAK BARU KECAMATAN BATANG ASAI"

PERTAMA : Memberikan izin kepada :
Nama : **INDRAWATI, S.Pd.I**
Umur : 29 Tahun
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Desa Pulau Salak Baru, Kecamatan Batang Asai.
Untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar pada "TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU DESA PULAU SALAK BARU KECAMATAN BATANG ASAI".

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2004 maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 19 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAROLANGUN


Drs. H. THABRONI ROZALI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195912021980021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Sarolangun.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Asai.
4. Arsip.